PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 1 /Pid.C/2020/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : Supriadi Bin Darmo panggilan Adi;
   Tempat Lahir : Namotongan;
   Tanggal Lahir : 31 Desember 1975;
   Jenis Kelamin : Laki - laki;
   Kebangsaan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Dusun II Ujung Bandar Desa Ujung Bandar Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
   A g a m a : Islam;
   Pekerjaan : Tani;
2. Nama : Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi;
   Tempat Lahir : Lubuk Malako;
   Tanggal Lahir : 12 Januari 1987;
   Jenis Kelamin : Laki - laki;
   Kebangsaan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Talang Silungko Desa Talang Silungko Kecamatan Batin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
   A g a m a : Islam;
   Pekerjaan : Tani;
3. Nama : Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi;
   Tempat Lahir : Medan;
   Tanggal Lahir : 11 Januari 1989;
   Jenis Kelamin : Laki - laki;
   Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat Tinggal : Jalan 29 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

4. Nama : Masdiana Binti Misdi panggilan Ana;
Tempat Lahir : Sidorejo;
Tanggal Lahir : 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Sidorejo Desa Sidorejo Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

5. Nama : Listiawati Binti Topri panggilan Lis;
Tempat Lahir : Panjang;
Tanggal Lahir : 10 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Talang Silungko Desa Talang Silungko Kecamatan Batin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Rahmi Afdhila, S.H.....sebagai Hakim;
- Faisal, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
- Brigadir Hidayat.....sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Brigadir Hidayat (Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai, tanggal 8 Januari 2020;

a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
b. Barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kanzen tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Monofri,S.H,MM panggilan Mon, 2. Kondrat Silalahi panggilan Silalahi, dan 3. Masriyendi panggilan Andi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi, Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis sebagaimana identitasnya tersebut di atas**;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil brondol buah kelapa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Afdeling A Sub Blok A4 Kebun PT Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa benar yang mengambil brondol buah kelapa sawit adalah Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis;
- Bahwa benar jenis barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;
- Bahwa benar pemilik dari 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Sak Aye;
- Bahwa benar alat bantu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 5 (lima) helai karung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kanzen tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari brondol buah kelapa sawit di PT. Sak Aye, dimana cara Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dan tidak terletak di dalam rumah maupun pekarangan tertutup dengan cara masukkan ke dalam karung selanjutnya diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dimana diperjalanan Para Terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh pihak PT. Sak Aye;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah ingin memiliki untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memintakan izin kepada PT Sak Aye untuk mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT Sak Aye mengalami kerugian sejumlah ±Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil brondol buah kelapa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Afdeling A Sub Blok A4 Kebun PT Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang mengambil brondol buah kelapa sawit adalah Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis;
- Bahwa benar jenis barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;
- Bahwa benar pemilik dari 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Sak Aye;
- Bahwa benar alat bantu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 5 (lima) helai karung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kanzen tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari brondol buah kelapa sawit di PT. Sak Aye, dimana cara Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dan tidak terletak di dalam rumah maupun pekarangan tertutup dengan cara masukkan ke dalam karung selanjutnya diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dimana diperjalanan Para Terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh pihak PT. Sak Aye;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah ingin memiliki untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit yang sebelumnya terletak di bawah pohon di area PT Sak Aye dan kemudian dinaikkan ke atas motor dan diperjalanan keluar PT Sak Aye Para Terdakwa ditangkap oleh pihak PT. Sak Aye sehingga dengan demikian setelah beralihnya 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut maka unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil brondol buah kelapa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Afdeling A Sub Blok A4 Kebun PT Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, dimana Para Terdakwa didalam mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut tidak mendapatkan izin dari PT. Say Aye selaku pemilik, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil brondol buah kelapa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Afdeling A Sub Blok A4 Kebun PT Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang mengambil brondol buah kelapa sawit adalah Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis;
- Bahwa benar jenis barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;
- Bahwa benar pemilik dari 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Sak Aye;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari brondol buah kelapa sawit di PT. Sak Aye, dimana cara Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dan tidak terletak di dalam rumah maupun pekarangan tertutup dengan cara masukkan ke dalam karung selanjutnya diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dimana diperjalanan Para Terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh pihak PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, di dalam mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit, Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi mengambil bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima

ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil brondol buah kelapa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Afdeling A Sub Blok A4 Kebun PT Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari brondol buah kelapa sawit di PT. Sak Aye, dimana cara Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dan tidak terletak di dalam rumah maupun pekarangan tertutup dengan cara masukkan ke dalam karung selanjutnya diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dimana diperjalanan Para Terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh pihak PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Sak Aye mengalami kerugian sejumlah ±Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dan tidak terletak di dalam rumah maupun pekarangan tertutup dan terhadap perbuatan Para Terdakwa PT Sak Aye mengalami kerugian sejumlah ±Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT. Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit adalah milik PT. Sak Aye, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAPidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui saksi Kondrat Silalahi panggilan Silalahi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi dipersidangan diakui Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan jual beli atas sepeda motor dari pemilik awal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dipersidangan diakui Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, akan tetapi dipersidangan tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan jual beli atas sepeda motor dari pemilik awal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kanzen tanpa tutup bodi dan nomor polisi dipersidangan diakui Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, akan tetapi dipersidangan tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi, Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi, Terdakwa IV Masdiana Binti Misdi panggilan Ana dan Terdakwa V Listiawati Binti Topri panggilan Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkah ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit;

   Dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui saksi Kondrat Silalahi panggilan Silalahi;

   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Supriadi Bin Darmo panggilan Adi;

   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi;

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Supardi Bin Ali Junar panggilan Ardi;

   - 1 (satu) unit sepeda motor Kanzen tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Januar Apandi Bin Hapriyono panggilan Pandi;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, oleh : Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI	HAKIM
Faisal,S.H.	Rahmi Afdhila,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)